GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;

b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);

7. Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/MENKES/SK/XI/2001 tentang Kebijakan dan Strategi Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/1/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Krisis Kesehatan;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 30);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh..../3

1. Aceh adalah daerah propinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
5. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
6. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT Aceh adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi.
8. Kode Akses Telekomunikasi Aplikasi *Mobile Phone "Aceh Emergency Service"*, selanjutnya disebut *Call Center* 119 dan/atau 0651-22118 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
9. Pusat Komando Aceh adalah UPTD Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2KK) Dinas Kesehatan Aceh.
10. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

Pasal 2

SPGDT Aceh berasaskan:

a. keislaman;
b. perikemanusiaan;
c. keseimbangan;
d. kemanfaatan;
e. kebenaran;
f. perlindungan;
g. penghormatan hak dan kewajiban;
h. keadilan;
i. kerahasiaan;
j. kesetaraan; dan
k. non diskriminasi.

Pasal 3..../4

Pasal 3

SPGDT Aceh bertujuan untuk :

a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan

b. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan SPGDT Aceh meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-hari dan bencana.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan SPGDT Aceh, terdiri atas :
   a. sistem komunikasi gawat darurat;
   b. sistem penanganan Korban/Pasien gawat darurat; dan
   c. sistem transportasi dan rujukan gawat darurat.

(2) SPGDT Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling terintegrasi satu sama lain.

(3) Penyelenggaraan SPGDT Aceh sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh.

Pasal 6

(1) Untuk terselenggaranya SPGDT Aceh dibentuk Pusat Komando Aceh.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menbentuk PSC 119.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan SPGDT Aceh melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC yang menyelenggarakan SPGDT Aceh.

Pasal 8

(1) Sistem komunikasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikelola oleh Pusat Komando Aceh PSC 119 UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh.

(2) Sistem komunikasi gawatdarurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), PSC 119 UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh, PSC Kab/Kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 9

(1) Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) berfungsi sebagai pemberi informasi dan panduan terhadap penanganan kasus kegawatdaruratan.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Komando PSC 119 UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh memiliki tugas:

a. memilah..../5

a. memilah panggilan gawat darurat/non gawat darurat;
b. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
c. meneruskan panggilan ke PSC Kab/Kota; dan
d. dokumentasi monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 10

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui *Call Center* 119 dan/atau 0651-22118 dan/atau melalui Aplikasi *Mobile Phone "Aceh Emergency Service"*.

Pasal 11

(1) SPGDT Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat pra rumah sakit secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat.
(2) SPGDT Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
(3) SPGDT Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya diluar bidang kesehatan seperti kepolisian dan pemadam kebakaran tergantung kekhususan dan kebutuhan daerah.

Pasal 12

SPGDT Aceh berfungsi sebagai:

a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, SPGDT Aceh memiliki tugas:

a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando PSC 119 UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh;
b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit dengan menggunakan algoritme/panduan kegawatdaruratan;
c. memberikan layanan ambulans pra rumah sakit;
d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Pasal 14..../6

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan SPGDT Aceh membutuhkan ketenagaan sarana dan prasarana.

(2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. koordinator;

b. tenaga kesehatan;

c. *operator call center*; dan

d. tenaga lain.

Pasal 15

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

a. menggerakkan tim ke lapangan apabila ada informasi kejadian kegawatdaruratan; dan

b. mengoordinasikan kegiatan dengan pihak lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 16

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a. tenaga medis;

b. paramedis;

c. tenaga kesehatan lainnya;

d. tenaga Non kesehatan;

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan

b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 17

(1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.

(2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;

b. mengoperasionalkan komputer dan aplikasinya; dan

c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 18..../7

Pasal 18

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan SPGDT Aceh.

Pasal 19

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat terdiri dari:

a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
b. penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 20

(1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian dan dalam proses evakuasi sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari SPGDT Aceh dan/atau fasilitas kesehatan lain.
(3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
(4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 21

(1) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada Korban/Pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
(2) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multi disiplin dan multi profesi.

Pasal 22

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 23

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT Aceh sesuai kemampuan.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan jaringannya serta klinik kesehatan.

Pasal 24..../8

Pasal 24

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT Aceh dilaksanakan berkoordinasi dengan badan yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Sistem transportasi gawat darurat dapat diselenggarakan oleh SPGDT Aceh dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Sistem transportasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans.

(3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT Aceh.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan SPGDT Aceh Dinas Kesehatan Aceh bertugas dan bertanggungjawab:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan SPGDT Aceh;
b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PSC 119 yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSC 119 di Kabupaten/Kota;
e. melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan Kabupaten/ Kota terhadap PSC 119; dan
f. menghimpun dan mengkompilasi data pelayanan kegawatdaruratan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk SPGDT Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 29

(1) UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan SPGDT Aceh.

(2) Pencatatan..../9

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Gubernur Aceh atau Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

(3) Kepala Dinas Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal pelayanan Kesehatan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT Aceh.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT Aceh.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT Aceh.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juni 2017
21 Ramadhan 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juni 2017
21 Ramadhan 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 38